

Berita Acara Sidang Aanmaning

Nomor : 0427/Pdt.G/2014/PA.Bla

Jo Nomor : 3/Pdt/Eks.2019/PA.Bla

(Sidang Kedua)

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa perkara aanmaning terhadap Permohonan Eksekusi yang dilangsungkan di ruang Ketua Pengadilan Agama Blora tersebut, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 dalam perkara eksekusi antara:

Masirin,S.H. Advokat pada kantor Advokat & Konsultan Hukum "Masirin,SH. & Rekan," beralamat Desa Karangtalun RT.08 RW.01 Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora, selaku kuasa hukum dari Ny. Endang Suprapti binti Hadi Soeprapto, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Tambaksari RT.001 RW.002 Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah dan sekarang bertempat tinggal di Kelurahan Tegalgunung RT.008 RW.002 Kecamatan Blora, Jawa Tengah sebagai Pemohon Eksekusi;

Melawan

Resida Agung Nugroho bin Sukoco Triwihartono, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Desa Jepon RT.002 RW.002 Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, sebagai Termohon Eksekusi;

Suyatmi binti Parto Hartono, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, alamat Desa Ngombakan, Kecamatan Polokerto, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah sebagai Turut Termohon Eksekusi I;

Sukoco Triwihartono bin Parto Hartono, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, alamat Desa Ngombakan, Kecamatan Polokerto, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah sebagai Turut Termohon Eksekusi II;

Susunan majelis yang bersidang:

- Dra. Hj. Malihadza,SH.,M.H Sebagai Ketua;
- Muhammad Salafuddin,S.Ag.MH. Panitera

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua, lalu ber perkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

- Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi bernama Masirin,S.H. bersama prinsipal datang menghadap di persidangan;
- Termohon Eksekusi tidak datang menghadap di persidangan walaupun sudah dipanggil secara syah dan patut sesuai dengan surat panggilan tanggal 6 Agustus 2019, menerangkan bahwa tidak ketemu Termohon Eksekusi kemudian disampaikan kepala Desa untuk disampaikan yang bersangkutan;
- Turut Termohon Eksekusi II tidak datang menghadap di persidangan walaupun sudah dipanggil secara syah dan patut sesuai dengan surat panggilan tanggal 5 Agustus 2019, menerangkan bahwa Juru sita telah ketemu yang bersangkutan;
- Turut Termohon Eksekusi I yang dipanggil anaknya antara lain bernama Guwanan Aristiyono tidak datang menghadap di persidangan walaupun sudah dipanggil secara syah dan patut pada tanggal 6 Agustus 2019 sesuai dengan relas menerangkan bahwa tidak ketemu dengan ahli waris Termohon Eksekusi I kemudian disampaikan kepala Desa untuk disampaikan yang bersangkutan;

Kemudai an Ketua menasehati kepada Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi dan Prinsipal agar eksekusi tersebut diselesaikan dengann kekeluargaan, namun tidak berhasil.

Atas pertanyaan Ketua, Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi menerangkan bahwa dalam persidangan ini ada Istri Termohon Eksekusi untuk memberikan keterangan secukupnya,

Lalu Ketua menanyakan identitas istri Termohon Eksekusi dengan menunjukan KTP sebagai berikut

:

Nama Sri Kusmiyani, lahir 10 – 12 – 1980, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Tambaksari RT.001 RW.008 Kecamatan Blora, Kabupaten Blora; Selanjutnya Istri Termohon Eksekusi atas pertanyaan ketua menyatakan sebagai berikut :

Kepada Istri Termohon Eksekusi :

- Sekarang di mana suami Saudara ?
 - Suami saya pergi kerja di laut untuk mencari ikan;
- Kapan suami Saudara pergi kerja di laut ?
 - Suami saya pergi kerja di laut sejak tanggal 5 Juli 2019;
- Apakah suami Saudara tahu adanya Permohonan Eksekusi ini ?
 - Suami saya tidak tahu adanya permohonan eksekusi ini;
- Apakah suami Saudara tahu adanya Permohonan Eksekusi ini ?
 - Suami saya tidak tahu adanya permohonan eksekusi ini;
- Kapan suami saudara datang dari Kerja di laut ?
 - Kemungkinan besar suami saya datang ke Blora pada tanggal 25 Nopember 2019;
- Apakah Saudara pernah mendengar bahwa tanah tersebut akan di jual ?
 - Saya mendengar bahwa tanah tersebut akan dibeli tetangga sendiri;
- Apakah masih ada yang perlu disampaikan ?
 - Cukup;

Kepada Kuasa Hukum Pemohon :

- Bagaimana dengan permohonan

Eksekusi saudara ?

- Saya tetap melanjutkan permohonan eksekusi;
- Apakah Saudara pernah ketemu dengan Termohon Eksekusi ?
 - Saya belum pernah ketemu dengan Termohon Eksekusi karena yang bersangkutan sering ke luar kota bekerja;
- Apakah Saudara pernah datang rumah Termohon Eksekusi untuk diselesaikan secara kekeluargaan ?
 - Saya pernah ke rumah Termohon eksekusi namun ketemu dengan istri Termohon Eksekusi dan ketemu anak Turut Tergugat I bernama Gunawan;
- Apakah masih ada yang perlu disampaikan ?
 - Cukup;
- Kepada Pemohon prinsipal :
Apakah ada yang perlu disampaikan ?
 - Tidak ada dan sudah cukup;

Selanjutnya Ketua menyatakan kepada Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi dan prinsipal untuk menyelesaikan secara kekeluargaan;


Kemudian persidangan ditunda yang akan datang pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 dengan agenda menghadirkan Termohon Ekseksi;

Selanjutnya memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil kembali Termohon Eksekusi, Turut Termohon Eksekusi II dan ahli waris Turut Termohon Eksekusi I untuk menghadap di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di atas;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang Aanmaning ini dibuat dan ditandatangani
oleh Ketua serta Panitia;

Panitera,



Muhammad Salafudin, S.Ag., M.H,

Ketua,



Dra. Hj. Malihadza, SH., M.H